

**ANALISIS TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN
DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015¹
Oleh: Ejinia Elisa Kambey²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimanakah Perjanjian Perkawinan ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa:

1. Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan perjanjian secara tertulis yang dibuat oleh pasangan calon suami istri dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, maka isi perjanjian perkawinan tersebut mengikat para kedua belah pihak (calon suami istri) dan juga pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut. Mengenai isi dari perjanjian perkawinan tersebut bebas akan tetapi tidak melanggar batas hukum, agama dan juga kesusilaan sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga mencantumkan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah namun jika kedua belah pihak bersepakat untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga maka boleh dilakukan perubahan. Perjanjian perkawinan diberlakukan sejak perkawinan dilangsungkan.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan dalam Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) inkonstitusional. Sehingga hal ini sangat tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terutama adanya pembatasan atau bahkan menghilangkan hak-hak konstitusional WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan tetap mempertahankan kewarganegaraannya dalam hal memiliki Hak Milik/Hak Guna Bangunan atas

¹ Artikel skripsi; pembimbing skripsi: Prof. Dr. Wulanmas A.P.G. Frederik, SH, MH dan Fatmah Paparang, SH, MH

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 14071101683

tanah di Indonesia. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa norma baru mengenai perjanjian perkawinan yakni menjadikan batas waktu pembuatan perjanjian perkawinan semakin luas dan mengenai isinya juga diperluas bahkan dapat dilakukan perubahan atau pencabutan sepanjang kedua belah pihak (suami istri) menyetujui dan tidak merugikan pihak ketiga, perjanjian perkawinan dapat disahkan pula oleh notaris.

Kata kunci: perjanjian perkawinan, mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur pula mengenai perjanjian perkawinan yang dapat dibuat oleh calon suami isteri tentang pengaturan harta kekayaan perkawinan yang hanya tercantum pada satu pasal yakni Pasal 29.

Dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut intinya menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan perjanjian tersebut tidak dapat dirubah. Namun, pada perkembangan saat ini dimana pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan uji materiil terhadap ketentuan mengenai perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah Perjanjian Perkawinan ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian mengenai harta atau mengenai pengurusan (*beheer*) atas harta benda perkawinan. Suatu perjanjian kawin baru diperlukan apabila calon suami-isteri pada saat akan menikah memang telah mempunyai harta atau selama berlangsungnya perkawinan mereka mengharapkan adanya perolehan harta kekayaan baru. Tujuan pembuatan perjanjian kawin adalah untuk melindungi pasangan suami-isteri agar kelak tidak menderita kerugian atas harta kekayaan yang dimiliki, baik sebelum maupun setelah perkawinan berlangsung. Disamping itu juga bertujuan untuk menghindari harta kekayaan suami-isteri masuk ke dalam persatuan bulat, karena dengan dibuatnya perjanjian kawin, maka tidak akan terjadi persatuan bulat terkait harta kekayaan suami-isteri bersangkutan.³

Sekarang ini perjanjian kawin memang belum membudaya bagi sebagian besar Warga Negara Indonesia, namun sudah ada gejala beberapa kalangan yang sejak awal mulai berhitung serta mengantisipasi munculnya risiko yang potensial dapat menimpa kehidupan sebuah rumah tangga, lalu mempersiapkan pelindung preventif berupa pembuatan perjanjian kawin. Hanya saja ada yang membuat perjanjian kawin sedikit menyimpang, karena tidak melulu berisi tentang seluk-beluk harta kawin, tetapi menyangkut pula hal-hal lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal harta.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perjanjian perkawinan hanya dalam satu pasal saja, berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan banyak pasal dalam jumlah yaitu kurang lebih ada 50 pasal. Perbandingan ini sangat kentara sehingga terkesan bahwa Undang-Undang Perkawinan memberikan leluasa kepada calon pasangan suami istri untuk mengatur sedemikian rupa isi perjanjian perkawinan namun tetap dalam batasan tidak melanggar hukum, kesusilaan dan juga agama.

Walaupun seperti dikatakan di atas, perjanjian kawin belum merupakan lembaga hukum yang populer di Indonesia, namun demi untuk menampung kebutuhan sebagian anggota masyarakat dan perkembangan hukum di kemudian hari, Undang-Undang Perkawinan memberikan ketentuan mengenai hal tersebut di dalamnya.⁵

Pengaturan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tercantum pada Bab V dengan judul Perjanjian Perkawinan yang terdiri atas satu saja seperti dikatakan di atas yaitu Pasal 29. Sebagaimana bunyi dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan bahwa:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dari ketentuan yang ada dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tersebut, terdapat perbedaan mengenai perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata.

Dilihat dari bagian Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang perkawinan yang menyatakan: "... kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis ..." ini merupakan sisi subyek dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang mana pembuatan perjanjian perkawinan dibuat oleh kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan yakni calon suami istri. Disini tidak terdapat ketentuan bahwa calon suami istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan memerlukan bantuan dari orang tua/wali yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan

³ J. Andy Hartanto, *Loc.Cit.*

⁴ H. Moch. Isnaeni, *Op.Cit.*, hlm. 82.

⁵ J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 219.

apabila para pihak yang ingin melaksanakan perkawinan namun belum dewasa maka pembuatan perjanjian perkawinan dilakukan dengan bantuan orang tua/wali.

Kemudian pada bagian Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan: *"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, ... disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan ..."* ini mengenai sisi formil dan tata cara pembuatan perjanjian perkawinan. Bahwa tidak diharuskan perjanjian perkawinan dibuat dengan akta otentik atau akta notaris tetapi hanya ditentukan bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat lalu disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Maka perjanjian perkawinan dapat dibuat dengan akta di bawah tangan bukan dengan akta otentik atau akta notaris yang kemudian perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Perlu diketahui bahwa pegawai pencatat perkawinan bukan seorang pembuat akta seperti notaris, tetapi hanya seorang pegawai yang bertugas melaksanakan pencatatan atas sebuah pernikahan. Yang pasti tidak memahami betul tentang isi suatu perjanjian perkawinan. Apalagi perjanjian perkawinan termasuk dalam hukum harta perkawinan dan bidang hukum tersebut tergolong sulit, sehingga dapat membawa konsekuensi yang besar. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta otentik atau akta notaris.

Dibuangnya syarat akta notarieel bagi perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan, mungkin atas dasar pertimbangan bahwa akta notaris mahal, disamping bahwa notaris adanya hanya di kota-kota saja. Bagaimana dengan orang yang tinggal di desa? Tetapi dalam praktek, perjanjian kawin hanya dibuat oleh mereka-mereka yang tinggal di kota saja, dan pada umumnya oleh mereka yang semula sebelum menikah memang beruang atau setidaknya-tidaknya anak-anak orang yang beruang, sehingga mereka adalah orang-orang yang mengharapkan suatu ketika akan mendapat warisan dalam jumlah yang cukup berarti.⁶

Selanjutnya dari tata cara pembuatan perjanjian perkawinan, dalam Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada saat perkawinan dilangsungkan atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Apabila perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dibuat pada saat perkawinan dilangsungkan, apakah pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan dilakukan setelah atau sebelum ijab kabul dilaksanakan.

Mestinya pengesahan perjanjian perkawinan tersebut dilakukan sebelum ijab-kabul dilaksanakan sehingga dapat dikatakan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan tetap harus dilakukan sebelum pelaksanaan ijab-kabul, bukan setelah ijab-kabul meski hal ini termasuk dari bagian prosesi perkawinan tersebut. Dari ketentuan Pasal 29 Ayat (3) yang menyatakan bahwa *"perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan"*, maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat nikah harus dilakukan sebelum dilaksanakan ijab-kabul antara kedua mempelai (suami-isteri).⁷ Hal ini berbeda dengan pembuatan perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang harus dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan yang kemudian dilaksanakan perkawinan segera sedekat mungkin setelah pembuatan perjanjian perkawinan.

Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Perkawinan menyatakan: *"Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga"* menurut Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah namun ada pengecualian jika kedua belah pihak bersepakat untuk mengubah dengan syarat tidak akan merugikan pihak ketiga sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencantumkan bahwa tidak boleh dirubah perjanjian perkawinan tersebut selama perkawinan berlangsung apapun alasannya walaupun disepakati oleh kedua belah pihak yaitu suami istri.

⁶ *Ibid.*, hlm. 224-225.

⁷ J. Andy Hartanto, *Op.Cit.*, hlm. 61-62.

Disamping itu dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mencantumkan ketentuan kalau pembuatan perjanjian perkawinan harus melakukan pendaftaran pada register umum di kepaniteraan pengadilan akan tetapi cukup disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mencantumkan bahwa perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga sesudah didaftarkan dalam register umum di kepaniteraan pengadilan. Maksud pendaftaran tersebut sebagai pemenuhan asas publisitas karena menyangkut harta kekayaan perkawinan yang harus diketahui oleh pihak ketiga.

Sementara itu pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan bukanlah merupakan pengumuman atas adanya suatu perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri sebelum perkawinan dilaksanakan.

Tindakan pengesahan oleh pegawai tersebut hanya bersifat melegitimasi perjanjian kawin dengan melibatkan petugas pencatat nikah sebagai wakil dari instansi pencatat perkawinan (Kantor Urusan Agama (KUA) untuk perkawinan bagi pemeluk agama Islam atau Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk perkawinan beda agama dan perkawinan bagi suami-isteri yang memeluk agama selain Islam). KUA atau KCS adalah institusi pencatat perkawinan, bukan bagian dari lembaga peradilan seperti Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mempunyai register umum untuk mencatat perjanjian kawin.⁸ Jadi, dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada kewajiban bahwa pembuatan perjanjian perkawinan harus didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan.

Kemudian mengenai macam dan jenis serta fungsi dan tujuan dari perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mencantumkannya. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan macam dan jenis serta fungsi dan tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan.

Belum adanya pengaturan tentang hal-hal tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan, maka tidak sedikit pasangan calon suami istri yang ingin melakukan perjanjian perkawinan memakai ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata walaupun

perkawinannya dilaksanakan menurut Undang-Undang Perkawinan.

Hal ini dimungkinkan karena dalam Pasal 66 U.U.P ditentukan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang ini, maka ketentuan yang lama yang mengatur mengenai perkawinan *sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan tidak berlaku.*⁹

Artiannya apabila ada hal-hal tentang perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maka ketentuan lama tidak diberlakukan, namun jika belum diatur maka ketentuan lama tersebut dapat diberlakukan. Dikarenakan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur macam dan jenis perjanjian perkawinan, maka dapat dijadikan dasar bagi pembuatan perjanjian perkawinan mengikuti ketentuan tentang macam dan jenis perjanjian perkawinan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata walaupun pelaksanaan perkawinannya dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan.

Ketentuan perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dipakai oleh calon suami istri yang melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Ketentuan ini boleh digunakan bagi calon suami istri yang selain beragama Islam atau pasangan calon suami istri yang tidak melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama sedangkan bagi calon suami istri yang patuh pada hukum adat walaupun perkawinannya dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil, maka sudah pasti bukan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang digunakan akan tetapi pembuatan perjanjian perkawinan tersebut mengikuti hukum adat atau hukum keluarga yang berlaku untuk mereka.

Menurut Undang-Undang Perkawinan jika suami istri tidak membuat perjanjian perkawinan maka terjadi persatuan harta kekayaan perkawinan secara bulat. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan ada 2 jenis harta benda perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan.

⁸ *Ibid.*, hlm. 63-64.

⁹ *Ibid.*, hlm. 65.

Kemudian dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:¹⁰

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Jadi, dengan membuat perjanjian perkawinan maka pasangan calon suami istri melakukan penyimpangan dari ketentuan mengenai harta kekayaan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi perjanjian tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

B. Perjanjian Perkawinan ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas makna perjanjian perkawinan, ini merupakan perkembangan terbaru mengenai perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang disahkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016. Putusan ini menguji dua undang-undang sekaligus, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kasus Posisi dalam putusan ini yakni Pemohon atas nama Ny. Ike Farida sebagai Warga Negara Indonesia yang menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Jepang di Kantor Urusan Agama Kec. Makasar Kotamadya Jakarta Timur dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta. Sehingga antara Ny. Ike Farida dengan suaminya berlaku ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" maka dalam perkawinan Ny. Ike Farida terjadi persatuan harta secara bulat.

¹⁰ Lihat, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selama perkawinan Ny. Ike Farida tetap memilih kewarganegaraan Indonesia serta tinggal di Indonesia, permasalahan hukum di alami oleh Pemohon ketika pemohon berhasil membeli sebuah properti apartemen atau rumah susun dengan status Hak Guna Bangunan. Akan tetapi properti yang telah dilunasi oleh pemohon tersebut tidak kunjung diserahkan kepada pemohon. Bahkan perjanjian pembelian tersebut dibatalkan secara sepihak dengan dalih suami pemohon adalah Warga Negara Asing dan pemohon tidak mempunyai perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran tersebut.

Jika Ny. Ike Farida disetujui untuk pembelian properti tersebut maka akan melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyatakan: "*Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik*"¹¹ dan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyatakan: "*Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah: a. Warga Negara Indonesia. b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.*"¹² Karena tidak adanya perjanjian perkawinan yang dimiliki oleh pemohon maka perolehan harta dalam perkawinan campuran tersebut menjadi persatuan harta secara bulat sedangkan apabila jika diasiasi pun dengan akan membuat perjanjian perkawinan yang mana perkawinan pemohon dengan suami sudah berlangsung lama, tidak dapat dilakukan oleh pemohon dengan suami karena hal itu akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang perkawinan.

Adanya permasalahan tersebut Ny. Ike Farida mengajukan gugatan uji materiil Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan tersebut dinilai melanggar hak konstitusional dari pemohon untuk mendapatkan hak milik dan hak guna bangunan yang telah di jamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 28H Ayat (4) yang menyebutkan: "*Setiap orang*

¹¹ Lihat, Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

¹² Lihat, Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."¹³

Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dirasa merugikan hak konstitusional pemohon sebab membatasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang hanya dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Hak konstitusional pemohon di antaranya untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik telah dirampas selamanya. Karena setiap orang pasti ingin memiliki/memberikan bekal bagi diri dan anaknya untuk masa depan. Salah satunya dengan membeli tanah dan bangunan, selain sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, juga sebagai tabungan/bekal dimasa depan (hari tua). Hal ini juga akan merampas seluruh hak warga Indonesia seluruhnya yang menikah dengan Warga Negara Asing tanpa ada perjanjian perkawinan sebelumnya.¹⁴

Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum yang intinya menyatakan bahwa pembuatan suatu perjanjian perkawinan merupakan suatu kebutuhan pasangan suami isteri baik sebelum atau pada saat melangsungkan perkawinan dan bahkan selama dalam perkawinan kadangkala pasangan suami-isteri memandang perlu dibuat suatu perjanjian kawin.¹⁵ Sehingga oleh sebab itu tidak perlu ada pembatasan waktu dari perjanjian perkawinan hanya pada saat sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan, akan tetapi harus terbuka selama perkawinan. Ketentuan pembatasan ini dianggap melanggar kebebasan dan hak konstitusional pasangan suami istri.

Selengkapya, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait pengujian konstitusional Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), dan

Ayat (4) serta Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:¹⁶

Bahwa di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut maka dibuatlah perjanjian perkawinan antara calon suami dan istri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Dalam UU 5/1960 dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai sertifikat dengan hak milik atas tanah dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh sertifikat Hak Milik, kemudian menikah dengan ekspatriat (bukan WNI) maka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pernikahannya itu, ia harus melepaskan hak milik atas tanah tersebut, kepada subjek hukum lain yang berhak.

Bahwa tujuan dibuatnya Perjanjian Perkawinan adalah:

1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini.
2. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/istri).
4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Tegasnya, ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat

¹³ Lihat, Pasal 28H Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

¹⁴ Moh. Faizur Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan". *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 7 No. 1, Al-Daulah 2017, hlm. 20.

¹⁵ J. Andy Hartanto, *Op.Cit.*, hlm. 71.

¹⁶ Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015 Perkara Nomor 88/PUU-XIII/2015 Perkara Nomor 138/PUU-XIII/2015.

sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 UU 1/1974, perjanjian yang demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan isteri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan isteri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan asas hukum "kebebasan berkontrak").

Frasa "*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*" dalam Pasal 29 Ayat (1), frasa "*...sejak perkawinan dilangsungkan*" dalam Pasal 29 Ayat (3), dan frasa "*selama perkawinan berlangsung*" dalam Pasal 29 Ayat (4) UU 1/1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan "perjanjian", sehingga bertentangan dengan Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, frasa "*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*" dalam Pasal 29 Ayat (1) dan frasa "*selama perkawinan berlangsung*" dalam Pasal 29 Ayat (4) UU 1/1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Konstitusi permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (4) UU 1/1974 beralasan menurut hukum untuk sebagian, sedangkan menyangkut Pasal 35 Ayat (1) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum.

Adapun pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam konklusinya menyatakan bahwa pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusannya mengadili

dan menyatakan bahwa mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yaitu:¹⁷

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*";

1.2. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*";

1.3. Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*";

1.4. Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada bagian Amar Putusan.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum 20 mengikat sepanjang tidak dimaknai *“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”*;

- 1.5. Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *“Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”*;
- 1.6. Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”*;

Dengan putusan MK yang memperbolehkan adanya perjanjian kawin selama ikatan perkawinan berlangsung yang notabene juga perjanjian kawin dapat berlaku setelah perkawinan dilangsungkan dan bahkan dapat dilakukan perubahan atau pencabutan sepanjang kedua belah pihak (suami istri) menyetujui dan tidak merugikan pihak ketiga. Tentu putusan hukum ini merupakan instrumen hukum baru yang memberi angin segar kepada

WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan tetap mempertahankan WNI-nya akan dapat berpeluang untuk memiliki Hak Milik/HGB atas tanah, hal ini tidak bertentangan lagi atau telah sesuai dengan Hak Konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹⁸

Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ada beberapa ketentuan normatif mengenai perjanjian perkawinan, yaitu perjanjian perkawinan kini dapat dibuat kapan saja hal ini untuk memenuhi kebutuhan pasangan suami istri yang ingin dan dirasa perlu untuk membuat perjanjian perkawinan, terhadap suatu perjanjian perkawinan yang telah dibuat pun dapat diubah/dicabut kapan saja akan tetapi jika perubahan/pencabutan tersebut di sepakati oleh kedua belah pihak dan tetap memperhatikan pihak ketiga untuk tidak dirugikan.

Selanjutnya pembuatan perjanjian perkawinan wajib disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris. Hal ini berarti perjanjian perkawinan tidak hanya disahkan atau dibuat di hadapan pegawai pencatat perkawinan, akan tetapi juga dapat dibuat di hadapan Notaris selaku pejabat umum. Ketentuan tersebut mengakomodasi norma dalam K.U.H Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris. Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan perjanjian perkawinan dalam register umum di kantor kepaniteraan pengadilan (Negeri/Agama). Padahal pendaftaran perjanjian kawin pada buku register umum adalah untuk memenuhi asas publisitas agar dapat diketahui oleh pihak ketiga.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan perjanjian secara tertulis yang dibuat oleh pasangan calon suami istri dilakukan pada waktu atau sebelum

¹⁸ I Nyoman Putu Budiarta, “Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin)”. *Jurnal Hukum*. Vol. 1 No. 2, Jurnal Notariil 2017, hlm. 7.

¹⁹ J. Andy Hartanto, *Op.Cit.*, hlm. 81.

perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, maka isi perjanjian perkawinan tersebut mengikat para kedua belah pihak (calon suami istri) dan juga pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut. Mengenai isi dari perjanjian perkawinan tersebut bebas akan tetapi tidak melanggar batas hukum, agama dan juga kesusilaan sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga mencantumkan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah namun jika kedua belah pihak bersepakat untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga maka boleh dilakukan perubahan. Perjanjian perkawinan diberlakukan sejak perkawinan dilangsungkan.

- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan dalam Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) inkonstitusional. Sehingga hal ini sangat tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terutama adanya pembatasan atau bahkan menghilangkan hak-hak konstitusional WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan tetap mempertahankan kewarganegaraannya dalam hal memiliki Hak Milik/Hak Guna Bangunan atas tanah di Indonesia. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa norma baru mengenai perjanjian perkawinan yakni menjadikan batas waktu pembuatan perjanjian perkawinan semakin luas dan mengenai isinya juga diperluas bahkan dapat dilakukan perubahan atau pencabutan sepanjang kedua belah pihak (suami istri) menyetujui dan tidak merugikan pihak ketiga, perjanjian perkawinan dapat disahkan pula oleh notaris.

B. Saran

- 1) Kepada pemerintah atau pembentuk undang-undang seharusnya dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ketentuan tersebut ditujukan kepada mereka yang

telah dewasa yang dapat melakukan tindakan hukum. Pembuatan perjanjian perkawinan lebih baik dibuat dengan akta notaris dikarenakan jika akta di bawah tangan ketakutan akan tidak pahamnya pegawai pencatatan nikah yang belum begitu mengetahui tentang harta benda perkawinan. Kemudian Undang-Undang Perkawinan harus lebih menambah pasal yang mengatur tentang perjanjian perkawinan.

- 2) Kepada pemerintah perlu diadakan sosialisasi melalui media elektronik maupun media cetak termasuk sosialisasi langsung ke setiap provinsi di seluruh Indonesia agar setiap WNI mengetahui dan memahami adanya perubahan instrumen hukum perihal perjanjian perkawinan dan implikasi dalam kepemilikan Hak Milik/Hak Guna Bangunan. Kemudian untuk pemerintah dan pembentuk undang-undang agar lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap perjanjian perkawinan dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan agar memenuhi tuntutan jaman tanpa tercabut dari nilai-nilai dan asas-asas hukum berlandaskan Pancasila. Dan kepada suami istri diharapkan untuk bisa benar-benar mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak memerlukan perkawinan lebih sebagai hubungan kontraktual saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi Ali. 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian. Menurut KUHPerdara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Dja'is Mochammad. 1990. *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan*. Semarang: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Hadikusuma Hilman H. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hartanto Andy J. 2017. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang Undang Perkawinan)*. Yogyakarta: LaksBang Grafika.

- Isnaeni Moch H. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Prawirohamidjojo Soetojo R dan Asis Safioedin. 1987. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: PT Alumni.
- Prodjodikoro Wirjono. 1991. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Prodjohamidjojo Martiman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Ramulyo Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusli dan R. Tama. 1984. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Shantika Dharma.
- Saleh Wantjik K. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satrio J. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Setiawan I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto Soerjono. 2002. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti R. 1990. *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: PT Intermasa.
- Syahrani Riduan H. 2004. *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.